

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bagi manusia, bekerja menjadi salah satu cara untuk mendapatkan rezeki berupa penghasilan. Meski rezeki manusia dalam jaminan Allah SWT, tentunya manusia harus berusaha untuk bekerja demi mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan upah, upah bisa berupa uang atau suatu yang lain untuk dibayarkan sebagai pembalas jasa dari hasil bekerja, nantinya upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kesehariannya.¹

Seseorang dalam bekerjapun berbagai macam jenis pekerjaan, ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pula pekerjaan yang menyediakan jasa. Pekerjaan menghasilkan barang dapat dilihat hasilnya dan pekerjaan memberikan jasa hanya dapat dirasakan manfaat dari layanannya seperti halnya buruh atau pekerja migran. Pekerja migran tersebut sama halnya dengan pekerjaan memberikan jasa yang disebut dengan ijarah *a'mal* atau *'asykhash*.²

Ijarah *a'mal* atau *asykhash* ini merupakan bentuk dari akad sewa yang berupa jasa pekerjaan seseorang, ijarah ini digunakan demi mendapatkan jasa dari seseorang melalui pembayaran upah atas jasa tersebut. Pengguna jasa

¹ Armansyah Walian, *Konsepsi Islam Tentang Kerja*, An Nisa'a, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, 63.

² Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam* (DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015), 108.

disebut dengan *mustajir*, pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah*.³

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah al-Qasas ayat 26:

فَا لَتْ إِحْدَهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. al-Qasas 28: Ayat 26).⁴

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ثَلَيْتُ هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعْدُ، أَطِيبَ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِنَّمَا عَبْدٌ نَبَتْ لِحْمُهُ مِنْ سُخْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. (رواه الطبراني)

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata: dibacakan ayat ini disamping Rasulullah SAW: “Wahai sekalian umat manusia makan olehmu sebagian rezeki yang ada dimuka bumi yang halal dan baik.” Lalu berdiri Saad bin Abi Waqas, ia berkata: Ya Rasulullah doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan saya orang yang mustajab doanya. Nabi menjawab: Wahai Saad, upayakanlah yang halal makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Dan demi Allah yang mana diri nabi Muhammad ada pada kekuasaan Nya, sungguh ada seorang hamba yang memasukan sesuap nasi yang haram dalam perutnya, dia tidak diterima amal ibadah selama empat puluh hari. Dan hamba yang tumbuh dagingnya dari barang haram maka neraka lebih layak bagi orang itu. (HR. Thabrani).⁵

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Prakte* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 56.

⁴ QS. al-Qasas 28: Ayat 26.

⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Beirut: Dâr al-

Oleh sebab itu, upah tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal. Sebagaimana bekerja yang halal itu dengan cara-cara yang baik dan benar agar nantinya upah yang dihasilkan tersebut menjadi rezeki yang barokah atau barokah. Barokah merupakan energi positif yang memberikan pengaruh positif terhadap segala sesuatu yang mendatangkan barokah, sehingga menghasilkan kebaikan dan manfaat yang banyak.⁶ Bukan banyaknya rezeki yang membuat cukup, kecukupan berkait dengan soal kebarokahan. Ketika rezeki barokah, banyak atau sedikit menjadi lapang. Tetapi, jika ketika kebarokahannya hilang banyak atau sedikit bisa berujung pada kesempitan hidup.

Desa Batuampar merupakan desa yang masyarakatnya mayoritas petani, semua sumber rezeki utama mereka dapatkan dari hasil bertani meskipun hanya cukup untuk sumber kebutuhan makan dalam kesehariannya tidak dengan yang lain. Keinginan yang kuat dari masyarakat untuk bisa mencukupi keluarga dan menyekolahkan anaknya dengan upaya berpendidikan tinggi lanjut mengejar mimpi dan cita-citanya. Sebagian penduduk yang bertempat tinggal di Desa Batuampar memilih untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar Negeri, hal ini disebabkan oleh faktor sedikitnya lapangan pekerjaan di Desa tersebut.⁷

Keberangkatan masyarakat Desa Batuampar yang ingin menjadi tenaga kerja Indonesia beberapa dari mereka ada yang berangkatnya dengan legal dan sebagian lainnya berangkat dengan ilegal. Tahun ketahun masyarakat semakin berbondong-bondong yang berinisiatif ingin bekerja menjadi perantauan. Hal ini

Fikr, t.th), 165.

⁶ Zaenal Abidin, Andi Santrianingsih, *Fikih Barokah Memahami Hakikat Barokah Untuk Meraih Kebarokahan Hidup* (Makassar, Alauddin University Press 2020), 2.

⁷ Wahan, (mantan TKI), *Wawancara* (Sumenep, 9 Januari 2022).

disebabkan pandangan masyarakat yang terjadi dari beberapa yang menjadi tenaga kerja Indonesia tersebut kehidupannya semakin sejahtera.⁸

Fenomena yang terjadi pada masyarakat dari tenaga kerja Indonesia ilegal beberapa dari mereka setelah kepulangan dari perantauan ada yang kehidupannya semakin bahagia dengan keluarganya, semakin kaya, ada yang stagnan, bahkan ada pula yang kehidupannya semakin miris dalam artian usaha yang ingin dikembangkan semakin merosot dan adapula setelah pulang dari perantauannya malah menjadi pengangguran.⁹ Dari realita yang terjadi menjadi problem tersendiri dari kebarokahan yang diperoleh masyarakat dengan menjadi tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran yang berangkatnya secara legal atau ilegal.

Berdasarkan uraian di atas peneliti memandang bahwa permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti dalam bentuk proposal dan skripsi dengan judul **“Konsep Barokah Terhadap Praktik Ijarah A’mal Pada Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan mantan tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal terhadap kebarokahan atas praktik ijarah a’mal Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

⁸ Wahan, (mantan TKI), *Wawancara* (Sumenep, 9 Januari 2022).

⁹ Alimun (mantan TKI), *Wawancara* (Sumenep, 9 Januari 2022).

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebarokahan atas praktik tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pandangan mantan tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal terhadap kebarokahan atas praktik ijarah a'mal Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat terhadap kebarokahan atas praktik tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis di antaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang konsep barokah ijarah a'mal pada tenaga kerja Indonesia di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep serta dapat mengetahui titik kebarokahan hidup bagi masyarakat pekerja migran.

2. Secara praktis
 - a. Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan dapat menambah wawasan dan mempertajam keilmuan, serta sebagai motivasi bagi mahasiswa yang lain bahwa setiap kegagalan dari penelitian adalah awal dari kesuksesan.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap praktik kerja yang dilakukan nantinya mendapat kebarokahan.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan ini agar lebih fokus, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Barokah adalah sesuatu yang bernilai kebaikan dari Allah SWT yang membawa kelimpahan baik dari fisik dan material, serta kemakmuran, kebahagiaan dan psikologis.¹⁰
2. Ijarah a'mal yaitu sewa-menyewa jasa seseorang yang nantinya akan diberi upah atas jasa yang diperoleh. Seperti menyewa atau mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.¹¹
3. Tenaga kerja Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan upah sesuai dengan kontrak kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran

¹⁰ Zaenal Abidin, Andi Santrianingsih, *Fikih Barokah Memahami Hakikat Barokah Untuk Meraih Kebarokahan Hidup*, 2.

¹¹ Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*, DINAR, 2, (Jauuari, 2015), 110.

Indonesia, pekerjaan sebagai TKI ini sekarang disebut sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia).¹²

¹² Widy Putri, “Apa itu TKI” <https://blog.qelola.com/2020/06/08/pengertian-dan-keuntungan-jadi-tki/>, diakses tanggal 23 Maret 2022.